

**IMPLEMENTASI PSAK NO 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP TUBAN**

ARTIKEL ILMIAH



ADE ARSYTA WIDANARTI
2008310431

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2012**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ade Arsyta Widanarti
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 28 Mei 1990
N.I.M : 2008310431
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Sistem Informasi
Judul : Implementasi PSAK No 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di
PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing


Tanggal : 6 SEPTEMBER 2012



(Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak, M.M.)

Ketua Program Studi Akuntansi

Tanggal : 6 SEPTEMBER 2012



(Supriyati, SE., M.Si., AK.)

BIODATA

Nama : Ade Arsyta Widanarti
NIM : 2008310431
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban, 28 Mei 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Perguruan Tinggi : STIE Perbanas Surabaya
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya
No. Telp. Perguruan Tinggi : 031- 5912611
Prodi/Jurusan : Strata 1 / Akuntansi
Alamat Rumah : - Sunan Muria No 47 Tuban
- Manukan Lor Raya 4N/11
No HP/Telp. : 081217026118
Alamat e-mail : 2008310431@students.perbanas.ac.id
adearsyta28@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Formal

- 1996 - 2002 : SDN Latsari I Tuban
- 2002 - 2005 : SMP N 5 Tuban
- 2005 - 2008 : SMA N 1 Tuban
- 2008 - Sekarang : STIE Perbanas Surabaya

Pengalaman Organisasi

- ✓ Anggota UKKI STIE Perbanas Surabaya Periode 2009/2010
- ✓ Staff Pengurus Mading UKKI STIE Perbanas Surabaya Periode 2010/2011

Surabaya, 07 September 2012

Ade Arsyta Widanarti

IMPLEMENTASI PSAK NO 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP TUBAN

Ade Arsyta Widanarti
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2008310431@students.perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Murabaha financing is a product of every Islamic bank which is very much interested persons other than existing products in Islamic banks, especially in PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban. This study aims to determine the application of murabaha financing, and the implementation which includes the recognition, measurement, presentation and disclosure whether according to the with SFAS No 102. This study is a qualitative descriptive , which used to give an describe about implementation on murabaha financing in PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban. Data used in this research is a preliminary survey to the bank, interviews and documentation. Murabaha financing in BSM is based on the sale and purchase agreement between the bank and the customer. Banks buy needed goods and sell them to customers at cost plus an agreed profit margin, which can be used for business purposes (working capital investment). Bank Syariah Mandiri KCP Tuban acting as the seller that treats the recognition, measurement, presentation and disclosure of murabaha transactions by SFAS No. 102 on Accounting for Murabahah. The result shows that, implementation on Murabaha financing in PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban according to the with SFAS No 102 about murabaha accounting.

Keywords : PSAK No 102, Murabaha Financing, Syaria Bank

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada 1 November 1991. Setelah sukses dengan berdirinya Bank Muamalat dengan tema syariah, maka bank-bank konvensional lain disarankan untuk membuka cabang syariah yang diarahkan oleh undang-undang syariah No 10 tahun 1998. Hal ini menimbulkan keikutsertaan semua perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan aktifitasnya dalam mengelola produk produk syariah yang paradigma ekonominya tidak lepas dari Al-quran dan As-sunnah. Dalam melakukan suatu penyaluran dana, bank syariah melakukan kegiatan penyaluran ini dengan memberikan jasa dan layanan-layanan seperti pembiayaan dan investasi. Contoh

pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah *murabahah*, yang definisi Murabahah menurut PSAK no 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembiayaan murabahah tidak terlepas dari implementasi akuntansi yang dimana untuk membantu kesuksesan dalam melakukan transaksi dan menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan suatu transaksi. Pembiayaan murabahah dapat bersifat pembiayaan konsumtif yang dimana pembiayaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti: pembelian

kendaraan, pembelian rumah, serta pembelian kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh nasabah. Pembiayaan murabahah juga dapat bersifat sebagai pembiayaan produktif karena pembiayaannya terkait dengan modal kerja dan investasi.

Berdasarkan survey sementara, tiga tahun terakhir pembiayaan pada bank-bank syariah yang ada di Indonesia cukup meningkat pesat menurut Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) yang ada di Bank Indonesia Tahun 2011. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diminati cukup banyak nasabahnya daripada pembiayaan lainnya, karena murabahah merupakan jual beli yang angsurannya tetap sepanjang waktu pembiayaan. Bank Syariah Mandiri berdiri setelah bank Muamalat, karena peminat dari bank tersebut terlalu banyak, maka didirikan cabang di seluruh Indonesia guna memenuhi kebutuhan bagi nasabah yang ingin bertransaksi Islami atau Syariah. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia, dan kini hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah penelitian ini, adalah : Pertama, bagaimana penerapan pembiayaan murabahah yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Tuban. Kedua, Apakah penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tuban sudah sesuai dengan PSAK no 102. Dan Penelitian ini bertujuan : Pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan murabahah yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tuban. Kedua, untuk mengetahui kesesuaian dalam penerapan pembiayaan murabahah terhadap PSAK No

102 yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tuban.

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah merupakan akuntansi yang pada dasarnya telah dikaitkan dengan hukum Islam. Akuntansi syariah diperlukan untuk melakukan kegiatan akuntansi yang harus sesuai dengan syariah. Menurut (Iwan Triyuwono,2006:13), Akuntansi syariah adalah ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif Alquran (khususnya QS Al-Baqarah [2]:282) dalam bentuk yang lebih konkret.

Produk-Produk Bank Syariah

Pertama, produk penerahan dana, yaitu : Giro Wadia'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito Investasi Mudharabah, Tabungan Haji Mudharabah, Tabungan Qurban. Kedua, produk penyaluran dana, yaitu : Mudharabah, Salam, Istishna', Ijarah wa Iqtina', Murabahah, Al-Qardhul Hasan, Musyarakah, Produk pemberian jasa lainnya: a. Jasa penerbitan L/C, b. Jasa Transfer, c. Jasa Inkasso, d. Bank Garansi, e. Menerima ZIS (untuk disalurkan).

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah dimana transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan dengan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan, sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan (Sri Nurhayati,2011:168). Menurut PSAK no 102, Murabahah adalah suatu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.


Landasan Syariah Murabahah

Menurut (Asmi Nur Siwi, 2007:29) Dalam fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah, sebagai landasan syariah transaksi murabahah adalah sebagai berikut: (menurut Majelis Ulama Indonesia,2003). Pertama, Al-Qur'an : Al-Baqarah [2]:275, Kedua, Al-Hadits : Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudri: *Dari Abu Said Al-Khudri*, Ketiga, Ijma' : (Ibnu Rusyd, *bidayah al-mujtahid*, II/161; al-Kasani, *Bada'i as Sana'I* V/220-222), Keempat, Kaidah Fikih.

Pembiayaan Murabahah dalam PSAK No 102

Berdasarkan PSAK No 102, dijelaskan bahwa Murabahah itu adalah suatu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut PSAK no 102, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Menurut PSAK No 102 dan (Sri Nurhayati&Wasilah 2011:176).

**Gambar 1
Kerangka Pikiran**



Kerangka pemikiran di atas adalah bagaimana gambaran garis besar yang dilakukan untuk penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang penerapan pembiayaan murabahah yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban serta membandingkan penerapannya yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan apakah telah sesuai dengan PSAK no 102 atau tidak.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan rancangan penelitian, penelitian ini dikategorikan dalam sifat penelitian yang menggunakan studi kasus deskriptif kualitatif yang dimana tema penelitian mengangkat masalah yang berkaitan dengan realita sosial yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya tidak konstan, namun selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pengetahuan (Atik Emilia Sula, 2010:15).

Batasan Penelitian

Peneliti dapat mengambil batasan penelitian dengan fokus pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban.

Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian ini dijelaskan bahwa apa saja yang harus digunakan dan dipersiapkan dalam proses pembuatan dan pengumpulan data pada penelitian, sehingga siap untuk digunakan dalam melakukan pembuatan data.

Metode Pengumpulan Data

Pertama yaitu, Observasi secara langsung yang dimana observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Burhan Bungin ,2007:115). Kedua, Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong ,2006:186). Ketiga, Dokumentasi ini adalah suatu hal yang harus dikaitkan dengan penelitian kualitatif , karena dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data terpenting.

Tekhnik Analisis Data

Menurut (Lexy J. Moleong, 2006:280), analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola , kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Informan

Wawancara yang dilakukan peneliti ini bertujuan untuk meneliti penerapan pembiayaan murabahah yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Tuban. Informan yang dipilih oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Tuban yang pertama adalah dari bagian Operation Officer, dan informan yang kedua adalah dari bagian marketing pembiayaan. Berikut adalah deskripsi dari informan pada saat penelitian, Yaitu : Pertama, Operation Officer yang dipegang oleh Bapak Anang Eko Wicaksono selaku operation officer, yang bertugas sebagai supervisor operasional kantor harian, dimana harus membina bawahannya mulai dari transaksi tunai dan non tunai yang berkenaan dengan buka tutup rekening. Operation officer ini membawahi customer service, teller dan back officer. Operation officer ini juga bertugas merangkap bagian account officer yang dibantu dengan asistennya. Yang tugasnya antara lain untuk memastikan apakah calon nasabah tersebut layak melakukan pembiayaan dan layak untuk dibiayai sesuai dengan peraturan bank atau tidak. Account Officer ini juga mencatat jurnal-jurnal yang terjadi pada setiap transaksi harian di bank.

Marketing pembiayaan merupakan bagian yang bertugas sebagai pemasaran

pembiayaan produk yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Tuban. Tugas dari marketing pembiayaan dipegang oleh mas Bachrul Ulum, yang kesehariannya mencari nasabah jika ingin melakukan pembiayaan, lalu memproses analisa yang dilakukan oleh pihak AO, setelah semuanya fix, lalu menyerahkan ke komite apakah nantinya akan disetujui atau ditolak. Selain itu tugas ini juga menyiapkan pencairan yang akan dilakukan oleh nasabah, serta menginput pencairan tersebut sebelum dicairkan oleh pihak administrasi pembiayaan.

Macam-macam Produk Murabahah

Pertama, Pembiayaan Kepemilikan Rumah yang fasilitasnya disediakan oleh BSM untuk pembiayaan kepemilikan rumah tinggal yang telah bersertifikat. Kedua, BSM Implan yang dimana pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Ketiga, Pembiayaan BSM oto, ini merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan sistem Murabahah. Keempat, Pembiayaan Investigasi dimana pembiayaan jual beli tersebut digunakan untuk memenuhi biaya produktif dan bukan untuk biaya konsumsi, yang dimana dapat menghasilkan nilai tambah pada biaya itu sendiri. Kelima, Pembiayaan peralatan dokter dimana pembiayaan yang diberikan oleh pihak BSM digunakan untuk membiayai paramedis dan untuk membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam paramedic. Keenam, Pembiayaan pensiunan yang diberikan BSM guna membiayai pensiunan dengan pola pemotongan perbulan. Ketujuh, Pembiayaan Kepemilikan ruko dan rukan yang digunakan untuk membiayai kepemilikan ruko(rumah& toko) serta rukan (rumah&kantor) dengan modal jasa. Kedelapan, BSM akademika yang diberikan BSM dengan pola pembiayaan khusus yang

digunakan untuk memenuhi biaya pendidikan.

Syarat-Syarat Nasabah Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban

Untuk dapat menjadi nasabah produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri, wajib memenuhi syarat-syarat umum nasabah berdasarkan ketentuan berikut, yaitu pertama untuk persyaratan pembiayaan produktif : Nasabah adalah WNI dan jika warga negara tidak berstatus WNI maka harus ada surat kewarganegaraan dan surat ganti nama, Fotocopy KTP pemilik jaminan dan disertai dengan Curriculum Vitae (CV) pengurus, Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) atau Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) yang disertai dengan akta perusahaan dan akta perubahan pendirian jika ada, Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disertai Surat keterangan domisili perusahaan dan Foto copy identitas (KTP) seluruh pengurus dan pengawas, Fotocopy bukti kepemilikan barang jaminan contoh: fotocopy BPKB dan STNK serta fotocopy sertifikat PBB dan IMB, Fotocopy Rekening Giro 6 bulan terakhir, Fotocopy rekening pembiayaan 6 bulan terakhir, serta surat pesanan (PO/SPK/DO), Foto copy neraca perusahaan 2 tahun terakhir dan rugi laba perusahaan 2 tahun terakhir jika ada.

Kedua, untuk persyaratan pembiayaan konsumtif atau pembiayaan multiguna, adalah : Formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani (formulir terlampir) disertai dengan fotocopy KTP calon nasabah dan suami/istri dan kartu keluarga yang masih berlaku, Surat persetujuan suami/istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan belum menikah (formulir terlampir), dan fotocopy akte nikah/cerai, Fotocopy kartu pegawai serta fotocopy NPWP dan slip gaji /daftar gaji keterangan penghasilan terakhir, Surat Keputusan(SK) pengangkatan pegawai tetap dan Surat

Keputusan(SK) terakhir (FC untuk pemby. ≤ Rp 50jt, Asli untuk pemby. diatas 50jt-100jt, FC untuk jgka waktu ≤ 3tahun, asli untuk jangka waktu > 3tahun), Kartu taspen/ASABRI/Jamsostek pegawai (FC untuk pemby. ≤ Rp 50jt, Asli untuk pemby. diatas 50jt-100jt, FC untuk jgka waktu ≤ 3tahun, asli untuk jangka waktu > 3tahun), Surat rekomendasi dari instansi/ perusahaan tempat pegawai/karyawan bekerja untuk memperoleh pembiayaan melalui BSM yang telah ditandatangani pimpinan dan distempel(format terlampir).

Prosedur Transaksi Pembiayaan Murabahah

Prosedur transaksi pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban yaitu terlebih dahulu melalui : Pertama, tahap permohonan pembiayaan dimana nasabah harus mengisi aplikasi atau formulir yang sudah disediakan, serta melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak BSM, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tiga kategori, yaitu bagi karyawan, professional dan wiraswasta. Kedua, Tahap verifikasi yang dimana tahap ini dilakukan oleh pihak marketing atau AO untuk meverifikasikan data-data dari nasabah seperti dokumen persyaratan lainnya yang sudah terkumpul. Jika tidak lengkap maka akan di kembalikan, tetapi jika lengkap akan di lanjutkan proses selanjutnya. Ketiga, tahap investigasi yang dimana Pihak marketing atau AO harus meng-OTS (On The Spot) kepada nasabah dengan melakukan wawancara, untuk memastikan kebenaran dari nasabah itu sendiri apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang dimohonkan.

Keempat, tahap persetujuan yang merupakan tahap yang harus dirapatkan oleh komite pembiayaan yang nantinya tahap persetujuan dari nasabah ini akan ditolak apa disetujui. Jika disetujui oleh komite pembiayaan, maka akan diteruskan ke proses selanjutnya, tetapi jika ditolak akan

berhenti karena tidak sesuai dengan persyaratan. Kelima, tahap transaksi yang dimana tahap ini nasabah harus melakukan transaksi ke BSM. Setelah itu melakukan negosiasi kepada pihak yang bersangkutan dengan melakukan persetujuan kepada nasabah untuk membeli barang dengan perjanjian pembayaran tunai atau cicilan. Kemudian nasabah harus membayar pelunasan biaya pra real, setelah itu dilakukan proses pembiayaan dengan jadwal akad yang dimana adalah suatu pengikatan atau perjanjian yang harus dipenuhi sebelum serah terima barang. Keenam, tahap pencairan dana yang setelah disetujui dengan rapat komite, serta telah melakukan pembayaran dan akad pembiayaan, maka akan dilaksanakan pencairan dana yang sesuai dengan permintaan nasabah.

HASIL PEMBAHASAN

Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan terbesar yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati, dimana dapat digunakan untuk keperluan usaha (investasi modal kerja). Bank Syariah Mandiri KCP Tuban memiliki dua jenis pembiayaan murabahah, yaitu yang pertama pembiayaan konsumtif yang dimana pembiayaannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti: pembelian kendaraan, pembelian rumah, serta pembelian kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh nasabah. Sedangkan yang kedua adalah pembiayaan produktif, dimana pembiayaan ini terkait dengan modal kerja serta investasi.

Adapun manfaat dan fasilitas yang diberikan oleh pihak BSM sendiri, yaitu

manfaatnya: Pertama, untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain. Kedua, nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Sedangkan fasilitasnya adalah : Pertama, periode kontrak ditentukan nasabah. Kedua, pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar.

Penerapan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Tuban

Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati, dimana dapat digunakan untuk keperluan usaha (investasi modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

Bank Syariah Mandiri KCP Tuban adalah selaku penjual yang memperlakukan pengakuan dan pengukuran atas transaksi murabahah berdasarkan PSAK No 102 tentang Akuntansi Murabahah, Sehubungan dengan diterbitkan PSAK baru No.102 mengenai Akuntansi Murabahah, maka penerapan akuntansi atas pembiayaan murabahah harus disesuaikan dengan PSAK yang dimaksud.

Pengakuan dan Pengukuran Atas Transaksi Murabahah

Pertama, **perolehan aset murabahah**. Perolehan aset murabahah ditetapkan Bank Syariah Mandiri KCP Tuban sebagai tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah, dan biaya perolehannya dibayarkan untuk memperoleh suatu aset tersebut dengan kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Perolehan Aset murabahah tersebut telah diakui dan dicatat sebagai persediaan sebesar biaya perolehan oleh

pihak BSM, serta dalam memperoleh aset pembelian segala macam belum termasuk pajak dan balik nama, karena harga net dari BSM adalah harga bersih, seperti biaya notaries dll ditanggung sendiri oleh nasabah. *Penjelasan diatas telah sesuai dengan PSAK no 102, dijelaskan bahwa pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.* Kedua, **diskon murabahah.** Pada PSAK No 102 *diskon pembelian murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah.* Hal tersebut sesuai dengan penerapan yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Tuban, dimana bank tidak memberikan diskon pada saat transaksi Murabahah, tetapi pihak BSM memberikan diskon kepada nasabah jika nasabah tersebut melakukan pelunasan diluar jangka waktu yang telah ditentukan. Mengingat BSM mewakalahkan pembelian kepada nasabah, maka mengurangi harga jual. Ketiga, **pengakuan nilai piutang murabahah.** Pada saat pencairan piutang murabahah, BSM memang mengakui piutang murabahah dengan harga pokok(harga perolehan) + margin yang telah disepakati, perhitungannya berdasarkan rate-rate tertentu yang tergantung dari jangka waktu dan nilai nominal tertentu *Hal tersebut telah sesuai dengan pernyataan PSAK No 102 dimana pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang disepakati*

Keempat, **keuntungan murabahah.** Sesuai dengan PSAK No 102, *bahwa keuntungan murabahah selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.* Sesuai dengan praktek yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Tuban, pembiayaan murabahah diberikan dengan pembayaran angsuran atau

tangguh, maka pengakuan pokok dan pendapatan(keuntungan) dilakukan secara proporsional sesuai dengan praktek akuntansi perbankan yang berlaku umum. Bank membiayai barang yang nantinya persediaan dari bank akan diserahkan oleh nasabah. Dan keuntungan tersebut, diakui selama periode akad sesuai dengan angsuran yang diterima serta bagi hasil dilakukan dengan metode *cash basis* secara bulanan. Kelima, **potongan murabahah.** Pihak BSM akan memberikan potongan pelunasan apabila nasabah telah mempercepat pembayaran cicilannya, dan melunasi seluruh piutang murabahah sebelum jatuh tempo yang disepakati. Jika diberikan pada saat pelunasan, maka bank mengakui sebagai pengurang piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Pada saat pemberian potongan pelunasan piutang, BSM akan mengurangi piutang murabahah dan keuntungannya. Sedangkan pada saat potongan mengangsur, BSM mengakui potongan angsuran tersebut sebagai pengurang keuntungan murabahah, karena nasabah membayar dengan tepat waktu. *Hal diatas telah sesuai dengan PSAK No 102 bahwa potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.* Keenam, **denda.** Sesuai dengan pernyataan No 102 *denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.* Bahwa pihak Bank Syariah Mandiri KCP Tuban juga akan mengenakan denda pada nasabah jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan melanggar perjanjiannya dari segi waktu, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Ketujuh, **uang muka.** Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Tuban dapat meminta kepada

nasabah uang muka atau urbun pembelian pada saat akad apabila sudah disepakati, pihak BSM meminta nasabah untuk membayar uang muka kurang lebihnya sebesar 30% . Urbun di BSM diakui sebagai uang muka sebesar jumlah yang diterima oleh bank dari nasabah. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi bila murabahah batal, urbun ini akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian sesuai kesepakatan, perhitungan kerugian antara lain Potongan urbun oleh pemasok, Biaya administrasi, Biaya lain yang dikeluarkan dalam proses pengadaan. *Hal tersebut telah sesuai dengan pernyataan dari PSAK No 102 yaitu pengakuan dan pengukuran uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, sedangkan pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Jika barang batal dibeli oleh pembeli , maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.*

Penyajian dan Pengungkapan

Pada penyajian laporan keuangan yang ada di Bank Syariah Mandiri, piutang murabahah disajikan di neraca pada sisi aktiva, yang disajikan sebesar nilai bersih yang direalisasikan. Untuk margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account). Sedangkan untuk pos laba rugi, piutang murabahah ditempatkan pada pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib yaitu pendapatan jual beli. Laporan keuangan yang disajikan oleh Bank Syariah Mandiri meliputi, antara lain : neraca, laporan Laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana

zakat, dan laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan. Bank Syariah Mandiri mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah yang tertera pada catatan atas laporan keuangan, yaitu pada saat transaksi murabahah berdasarkan pesanan pada saat bernegosiasi dengan nasabah, maka bank akan mengungkapkan harga pokok barang yang akan dibeli oleh nasabah. Serta bank akan mengungkapkan berdasarkan jangka waktu sesuai dengan perjanjian , sisa umur jatuh tempo serta piutang murabahah ini terdiri berdasarkan jenis, mata uang, serta berdasarkan sektor ekonomi dan mata uang.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban yang beralamatkan di Jl. Basuki Rakhmat No 278 Tuban-Jawa Timur, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, murabahah merupakan suatu pembiayaan terbesar yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri dalam memenuhi kebutuhan nasabah baik secara produktif maupun konsumtif, karena pembiayaan ini persyaratannya mudah dan relatif cepat. Kedua, Pada PT Bank Syariah Mandiri, sudah menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No 102. Dimana Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai penjual, dan nasabah adalah pembeli. Ketiga, Penyajian yang dicatat oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tuban disajikan dalam neraca yang dimana piutang murabahah disajikan di sisi aktiva, dan penyajian ini dinilai setelah dikurangi pendapatan keuntungan yang ditanggung kepada pihak ketiga . Sedangkan yang ada di laba rugi, piutang murabahah ditempatkan pada pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib yaitu pendapatan jual beli. BSM menyajikan laporan keuangan antara lain : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan

dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan. Sedangkan untuk pengungkapan, Bank Syariah Mandiri mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, yaitu dengan penyajian laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi, serta bank harus mengungkapkan semua transaksi yang berhubungan dengan harga perolehan dan akad yang akan diungkapkan berdasarkan pesanan.

Pada penelitian ini, adapun keterbatasan penelitian yang diungkapkan, yaitu peneliti tidak dapat melakukan wawancara dalam bentuk rekaman langsung ke pihak informan, karena pihak informan merasa kurang nyaman dan keberatan. Maka dari itu, peneliti tidak diperbolehkan dalam menggunakan rekaman dalam bentuk tape recorder atau handphone.

Berdasarkan keterbatasan peneliti, maka dapat disarankan bagi peneliti selanjutnya, jika akan memilih topik yang sama, maka sebaiknya menjadi nasabah bank untuk produk pembiayaan murabahah. Hal ini akan memudahkan bagi peneliti untuk dapat mengikuti prosedur dan persyaratan apa saja yang diperlukan yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Sehingga, peneliti selanjutnya akan merasa mudah dalam memahami ketentuan pembiayaan murabahah ini. Disamping itu, akan menjadikan suasana lebih akrab dengan penjual atau pihak bank serta dapat menimba ilmu tentang pembiayaan murabahah tersebut dalam pengerjaan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

Anita, Rahmawaty, 2007, “Ekonomi Syari’ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari’ah di Indonesia”, *Laa Riba Jurnal Ekonomi Islam* (Online), Vol 1 no 2 Desember 2007.

- Ascarya, 2008, “Akad&Produk Bank Syariah”. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada
- Asmi, Nur Siwi Kusmiyati. 2007. “Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Yogyakarta (Dari Teori Ke Terapan)”. *Laa Riba Jurnal Ekonomi Islam*. (Online). Vol 1 no. 1 Juli 2007.
- Atik, Emilia Sula. 2010. “Reformasi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah”. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. Hal 1 – 26.
- Burhan, Bungin. 2007. “Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial”. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Datien, Umi. “Implementasi Pembiayaan Obligasi Syariah Perspektif Fiqh Muamalah : Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri”. *Syirkah Jurnal Ekonomi Islam* (Online). Vol 1 no 2. Desember 2006.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. “Standar Akuntansi Keuangan”. Jakarta : Salemba Empat
- Iwan , Triyuwono . 2006. “Perspektif, Metodologi, dan teori Akuntansi Syariah” Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Jeni, Gusmarila. “Analisis Perlakuan dan Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah , Mudharabah Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK no 102 dan 105”. *Pekbis Jurnal* (online). Vol 3 no. 1 Maret 2011.
- Lexy, J. Moleong. 2006. “Metodologi Penelitian Kualitatif” . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- M. Syafi’I, Antonio .2006, “Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman”. Yogyakarta : Ekonisia.

- Maulana, Hamzah. 2008. "Perkembangan Perbankan Syariah Secara Objektif dan Rasional dengan Pendekatan Mekanisme Pasar". *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* (online). Vol. II. No. 1, Juli 2008.
- Muhammad, 2002, "Pengantar Akuntansi Syariah". Jakarta : Salemba Empat.
- Rifqi Muhammad, 2008. "Akuntansi Keuangan Syariah". Yogyakarta: Press Rizal, Yaya , dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktika*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sri Nurhayati&Wasilah . 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba empat.
- Wiroso, 2009. "Produk Perbankan Syariah". Jakarta: LPFE Usakti.